

LAPORAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK TAHUN 2025



PPID KELURAHAN JATINEGARA

KATA PENGANTAR

Sebagai salah satu pondasi tata kelola pemerintahan yang baik (good governance), keterbukaan Informasi Publik mendorong terwujudnya pemerintahan yang terbuka. Saat ini, dengan adanya kemajuan teknologi informasi dan komunikasi menjadikan informasi sebagai kebutuhan masyarakat yang harus terpenuhi dengan cepat, tepat dan dapat dipertanggungjawabkan. Untuk memenuhi kebutuhan informasi tersebut, media informasi yang digunakan juga harus memiliki kemampuan pertukaran data dan informasi yang cepat.

Dengan semangat transparansi dan akuntabilitas, PPID Kelurahan Jatinegara berupaya untuk memenuhi kebutuhan informasi masyarakat melalui layanan informasi berbasis digital.

Melalui sinergi dan kolaborasi dengan seluruh stakeholder terkait, PPID Kelurahan Jatinegara juga berkomitmen untuk meningkatkan kualitas pelayanan informasi publik dan terus mendiseminasikan keterbukaan informasi publik agar tercipta birokrasi yang transparan dan partisipatif.

Laporan tahunan PPID ini bertujuan untuk memberikan informasi dan gambaran mengenai kegiatan pengelolaan, pelayanan dan pendokumentasian informasi publik yang telah dicapai serta hambatan dan kendala yang dihadapi. Diharapkan adanya saran dan masukan yang membangun untuk peningkatan pelaksanaan Keterbukaan Informasi Publik di Kelurahan Jatinegara.

Demikian laporan ini disampaikan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya. Terima Kasih.

Jakarta, 06 Maret 2026

Lurah Kelurahan Jatinegara,



Faqieh Insani, S.T

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	ii
1. GAMBARAN UMUM KEBIJAKAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK	1
1.1. Kebijakan Umum Layanan Informasi Publik.....	1
1.2. Kebijakan Badan Publik Terhadap Informasi Layanan Publik.....	3
2. Gambaran Umum pelaksanaan Layanan Informasi Publik.....	6
2.1. Sarana dan Prasarana Layanan Informasi Publik yang dimiliki beserta kondisinya	6
2.2. Sumber Daya manusia yang menangani Layanan Informasi Publik beserta kualifikasinya	8
2.3. Anggaran Layanan Informasi Publik dan Laporan Penggunaannya	8
3. Rincian Pelayanan Informasi Publik	8
3.1. Jumlah Permintaan Informasi Publik	8
3.2. Waktu yang diperlukan dalam memenuhi setiap Permintaan Informasi Publik dengan klasifikasi tertentu	9
3.3. Jumlah Permintaan Informasi Publik yang dikabulkan baik Sebagian atau seluruhnya	9
3.4. Jumlah Permintaan Informasi Publik yang ditolak beserta alasannya	10
4. Rincian penyelesaian sengketa informasi publik (Jika ada)	10
5. Kendala Eksternal dan Internal dalam pelaksanaan Layanan Informasi Publik	10
Kendala Eksternal	10
Kendala Internal.....	10
6. Rekomendasi dan Rencana tindak lanjut untuk meningkatkan kualitas Informasi- Publik	11
Rekomendasi.....	11
Rencana Tindak Lanjut	12

LAPORAN PELAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI PUBLIK PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) KELURAHAN JATINEGARA

A.1. GAMBARAN UMUM KEBIJAKAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK

1.1. Kebijakan Umum Layanan Informasi Publik

Keterbukaan Informasi Publik merupakan salah satu aspek penting demokrasi dalam pemenuhan hak individu atas informasi publik. Keterbukaan informasi di era teknologi saat ini menjadi sangat strategis dan relevan dengan kebutuhan masyarakat modern terhadap informasi yang transparan, akuntabel, dan dapat dipertanggungjawabkan. Dalam hal ini, masyarakat juga dapat ikut menilai dan mengawasi setiap kebijakan yang dikeluarkan oleh Pemerintah, baik Pusat maupun Daerah. Hal ini dapat terwujud seiring dengan implementasi Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) yang telah mengakomodasi pemenuhan hak dasar bagi masyarakat dalam memperoleh informasi publik.

Implementasi UU KIP ini sangat berkaitan erat dengan good governance karena menjadi elemen penting dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang mensyaratkan adanya akuntabilitas, transparansi, dan partisipasi masyarakat dalam setiap proses terjadinya kebijakan publik. Dengan demikian, kebebasan memperoleh informasi (public access to information) merupakan salah satu prasyarat untuk menciptakan pemerintahan yang terbuka (open government) serta pemerintah yang bersih (clean government).

Saat ini, kebutuhan informasi dari masyarakat sangat tinggi, terutama karena dukungan teknologi informasi dan komunikasi. Oleh karenanya, PPID Kelurahan Jatinegara terus berupaya untuk memenuhi kebutuhan informasi masyarakat di era digitalisasi, salah satunya dengan melaksanakan aktivitas pengelolaan informasi publik yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi secara optimal, serta peningkatan pelayanan publik lainnya.

Pemanfaatan teknologi dan komunikasi menjadi sangat penting untuk memudahkan masyarakat dalam mengakses informasi publik. Digitalisasi informasi publik juga menjadi sorotan utama sebagai pilihan strategis yang dapat digunakan oleh Badan Publik untuk memberikan layanan informasi kepada masyarakat umum maupun penyandang disabilitas sehingga dapat meningkatkan partisipasi publik terhadap kebijakan pemerintah.

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah menetapkan Peraturan Gubernur Nomor 175 Tahun 2016 tentang Layanan Informasi Publik dalam rangka implementasi UU KIP serta mendukung upaya peningkatan layanan informasi publik dan pelaksanaan keterbukaan informasi publik di tingkat daerah, dimana peraturan tersebut menjadi landasan bagi Pemprov DKI Jakarta untuk mengoptimalkan pelaksanaan pelayanan informasi kepada masyarakat. Dalam konteks layanan informasi publik oleh Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID), Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sebagai badan publik juga terus melakukan penyempurnaan tata kelola dan teknologi agar dapat memberikan layanan dengan cepat dan tepat waktu, biaya ringan serta cara sederhana.

Sesuai ketentuan dalam Pasal 7 UU KIP, PPID Provinsi DKI Jakarta khususnya Kelurahan Jatinegara telah berupaya untuk menyediakan, memberikan dan/atau menerbitkan Informasi Publik yang berada di bawah kewenangannya kepada Pemohon Informasi Publik, selain informasi yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan.

Selanjutnya PPID Kelurahan Jatinegara juga telah membangun dan mengembangkan sistem informasi dan dokumentasi untuk mengelola informasi publik secara efisien sehingga terwujud kemudahan akses informasi kepada seluruh lapisan masyarakat. Dalam hal pengelolaan dan pelayanan informasi publik, Kelurahan Jatinegara terus berinovasi dan membuka akses yang seluas-luasnya dalam penyediaan data dan informasi kepada masyarakat. Salah satunya dengan penyediaan akses layanan informasi yang berbasis online melalui website resmi PPID Kelurahan Jatinegara yang memudahkan masyarakat dalam mengajukan permohonan informasi publik sesuai amanat UU Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Dengan demikian, dapat diketahui bersama bahwa Kelurahan Jatinegara hingga saat ini masih terus berkomitmen melaksanakan Keterbukaan Informasi Publik demi membantu masyarakat dalam berbagai aspek kehidupan di antaranya penyelenggaraan pemerintahan, kesehatan, sosial, maupun ekonomi dengan berpedoman pada tata kelola kehidupan baru.

1.2. Kebijakan Badan Publik Terhadap Informasi Layanan Publik

Berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 175 Tahun 2016 PPID Provinsi DKI Jakarta dijabat oleh Kepala Perangkat Daerah yang membidangi komunikasi dan informasi dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

Untuk mendukung Keterbukaan Informasi Publik di kalangan Masyarakat saat ini, perlu menciptakan pemerintahan yang jujur dan transparan oleh karena itu Kelurahan Jatinegara telah menerbitkan Surat Keputusan Lurah Jatinegara Kota Administrasi Jakarta Timur Nomor 23 Tahun 2025 tentang Penunjukkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID).

Dengan adanya Surat Keputusan tersebut diharapkan pelaksanaan PPID Pembantu Kelurahan Jatinegara dapat lebih terawasi oleh atasan PPID Pembantu sehingga mampu melayani Masyarakat dengan lebih baik.. Berikut struktur organisasi PPID Kelurahan Jatinegara sesuai SK Lurah Jatinegara Kota Administrasi Jakarta Timur :

1.3. Susunan Tim Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Lurah Kelurahan Jatinegara

Atasan PPID	:	Lurah Kelurahan Jatinegara
PPID Kelurahan	:	Sekretaris Kelurahan Jatinegara
Sekretariat PPID	:	1. Bidang Pengelolaan dan Informasi : Kasi Kesejahteraan Rakyat 2. Bidang Dokumentasi dan Arsip Kasi Ekonomi dan Pembangunan 3. Bidang Pelayanan Informasi Kasi Pemerintahan

PPID Pelaksana	:	1. Kasi Pemerintahan 2. Kasi Ekonomi dan Pembangunan 3. Kasi Kesejahteraan Rakyat
Petugas Pelayanan Informasi Publik	:	1. Pelaksana Kasi Pemerintahan 2. Pelaksana Kasi Ekonomi dan Pembangunan 3. Pelaksana Kasi Kesejahteraan Rakyat

Berikut Bagan Struktur Organisasi PPID Kelurahan Jatinegara :



Dalam Surat Keputusan tersebut tercantum bahwa Lurah Jatinegara bertindak sebagai atasan PPID dimana Lurah Jatinegara bertanggung jawab dan mengawasi kinerja PPID Kelurahan Jatinegara.

Sementara PPID Kelurahan sebagai perpanjangan tangan Lurah Jatinegara dijabat oleh Sekretaris Kelurahan dan Sekretariat PPID dijabat oleh Kasubbag Umum dan Kepegawaian.

PPID Kelurahan Jatinegara memiliki tiga bidang yakni Bidang Dokumentasi Informasi, Bidang Pengolah Data dan Klasifikasi Informasi dan Bidang Penyelesaian Sengketa Informasi yang dikoordinator oleh Kasubbag Umum.

Dalam Pelaksanaan pelayanan informasi publik, PPID Kelurahan Jatinegara memiliki beberapa Standar Operasional Prosedur, yaitu :

1. SOP Permohonan Informasi Publik
2. SOP Klasifikasi dan Pengecualian Informasi
3. SOP Penyelesaian Sengketa Informasi

1.4. Visi dan Misi PPID Kelurahan Jatinegara

a. Visi

Terwujudnya pelayanan informasi yang transparan dan akuntabel untuk memenuhi hak pemohon informasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

b. Misi

- 1) Meningkatkan pengelolaan dan pelayanan informasi yang berkualitas, benar dan bertanggung jawab.
- 2) Membangun dan mengembangkan sistem penyediaan dan layanan informasi.
- 3) Meningkatkan dan mengembangkan kompetensi dan kualitas SDM dalam bidang pelayanan informasi.
- 4) Mewujudkan keterbukaan informasi Kelurahan Jatinegara dengan proses yang cepat, tepat, mudah dan sederhana

2. Gambaran Umum pelaksanaan Layanan Informasi Publik

2.1. Sarana dan Prasarana Layanan Informasi Publik yang dimiliki beserta kondisinya

Pengelolaan dan Pelayanan Informasi publik melalui PPID Kelurahan Jatinegara telah didukung dengan disediakan fasilitas sarana dan prasarana pendukung yang disediakan untuk melayani permohonan informasi publik. Fasilitas tersebut terdiri dari :

1. Ruang Desk/ Meja Layanan Informasi Publik untuk memudahkan pemohon informasi menyampaikan permohonan informasi public (foto pada lampiran). Ruang dilengkapi sarana dan prasarana sebagai berikut:
 - 1) Kursi Tamu
 - 2) Meja Layanan Informasi dan Kursi Petugas Data dan Informasi

Permohonan yang ingin mengajukan permohonan informasi secara langsung dapat datang ke Kantor Kelurahan Jatinegara di Ruang Pelayanan atau mengakses layanan permohonan informasi secara online melalui email kel_jatinegara@jakarta.go.id dan melalui website timur.jakarta.go.id/Kelurahan/Jatinegara. Para pemohon dapat langsung download informasi dan dokumentasi yang telah di upload di website.

Gambar 1 : Ruang Pelayanan



Tanda Kelengkapan Pengelola Layanan Informasi Publik
Kelurahan Jatinegara Tahun 2025

No	Kelengkapan	Keterangan	
		Ada	Tidak
1	Daftar Informasi Publik (DIP)	Ada	
2	Standar Operasional Prosedur	Ada	
3	Buku Registrasi	Ada	
4	Form Permohonan Informasi Publik	Ada	
5	Form Permohonan Keberatan	Ada	
6	Form Tanda Bukti Penerimaan Permohonan	Ada	
7	Form Tanda Bukti Penerimaan Keberatan	Ada	
8	Meja Pelayanan	Ada	
9	Informasi Publik melalui Website	Ada	
10	Petugas Front Desk	Ada	

2. Akses pelayanan Informasi public kepada pemohon informasi publik yang datang langsung ke meja layanan informasi, melalui email kel_jatinegara@jakarta.go.id
3. Website resmi PPID Kelurahan Jatinegara dapat diakses oleh seluruh Masyarakat <https://timur.jakarta.go.id/Kelurahan/Jatinegara>

2.2. Sumber Daya manusia yang menangani Layanan Informasi Publik beserta kualifikasinya

Sesuai dengan Surat Keputusan Lurah Jatinegara nomor 23 Tahun 2025 tentang Penunjukkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID), maka pelaksanaan tugas PPID Kelurahan Jatinegara juga dibantu oleh beberapa bidang yang ditetapkan, yaitu : Bidang Pengelolaan Informasi Publik, Bidang Pelayanan Informasi Publik dan Bidang Dokumentasi dan Arsip.

2.3. Anggaran Layanan Informasi Publik dan Laporan Penggunaannya
Dalam Upaya peningkatan pelayanan informasi publik di Kelurahan Jatinegara didukung oleh kegiatan non budgeter antara lain kegiatan:

- 1) Kertas 1 Rim F4 : Rp 64.000,-
Jumlah : Rp 64.000,-

3. Rincian Pelayanan Informasi Publik

3.1. Jumlah Permintaan Informasi Publik

Pada Tahun 2025 jumlah permohonan informasi publik di Kelurahan Jatinegara nihil.

Berikut rincian permohonan informasi

Jumlah Permohonan Informasi	-
Waktu Pemberian Informasi	1-2 hari
Jumlah Permohonan dikabulkan	-
Jumlah Permohonan ditolak	-
Alasan Penolakan	-
Jumlah sengketa dan pengajuan keberatan atas permohonan informasi	-

3.2. Waktu yang diperlukan dalam memenuhi setiap Permintaan Informasi Publik dengan klasifikasi tertentu

Waktu layanan informasi yang dilaksanakan oleh PPID Kelurahan Jatinegara sesuai dengan pelayanan umum yang dimiliki Kelurahan dilaksanakan pada hari kerja Senin s.d. Jumat.

Senin- Kamis : 08.00- 16.00 WIB

Jumat : 08.00-14.00 WIB

Istirahat pukul 11.30 s.d. 13.00 WIB

Untuk informasi publik pada website Kelurahan Jatinegara dapat diakses kapanpun dan dimanapun selama tersedia handphone, computer dan jaringan internet. Hal itu dapat memudahkan bagi Masyarakat yang memerlukan informasi publik.

3.3. Jumlah Permintaan Informasi Publik yang dikabulkan baik Sebagian atau seluruhnya

Pada Tahun 2025 jumlah permohonan informasi publik di Kelurahan Jatinegara nihil.

Jumlah Permohonan Informasi	-
Waktu Pemberian Informasi	1-2 hari
Jumlah Permohon dikabulkan	-
Jumlah Permohonan ditolak	-
Alasan Penolakan	-
Jumlah sengketa dan pengajuan keberatan atas permohonan informasi	-

- 3.4. Jumlah Permintaan Informasi Publik yang ditolak beserta alasannya
Pada Tahun 2025 jumlah permohonan informasi publik di Kelurahan Jatinegara nihil.

Jumlah Permohonan Informasi	-
Waktu Pemberian Informasi	1-2 hari
Jumlah Permohonan dikabulkan	-
Jumlah Permohonan ditolak	-
Alasan Penolakan	-
Jumlah sengketa dan pengajuan keberatan atas permohonan informasi	-

4. Rincian penyelesaian sengketa informasi publik (Jika ada)
Pada Tahun 2025 jumlah penyelesaian sengketa informasi publik di Kelurahan Jatinegara nihil.

5. Kendala Eksternal dan Internal dalam pelaksanaan Layanan Informasi Publik

Kendala Eksternal

- Kurang tersosialisasikannya cara permohon untuk mendapatkan informasi
- Masih adanya oknum Masyarakat/ organisasi kemasyarakatan yang memanfaatkan undang undang keterbukaan informasi publik sebagai sarana untuk mencari keuntungan dengan cara mengancam petugas PPID dengan dalih transparansi, seperti meminta proyek atau pekerjaan dalam proses pengadaan barang dan jasa.

Kendala Internal

- Data dan Informasi belum tersentral berada di subbag atau di seksi masing masing, sehingga ketika ada permohonan harus menemui seksi/subbag yang mengelola informasi terkait

- b. Kurangnya pemahaman kesadaran bagi semua karyawan di Kelurahan Jatinegara terkait pentingnya keterbukaan informasi
- c. Data dan Informasi layanan kewilayahan belum terkini (*updated*)
- d. Keraguan dalam memberikan informasi terkait dokumen Pengadaan Barang dan Jasa sehingga menyebabkan proses pelayanan informasi publik mengalami keterlambatan.
- e. Sumber daya manusia di Kelurahan Jatinegara yang masih sangat terbatas dalam menyelenggarakan pengeolaan dan pelayanan informasi public, baik keterbatasan dalam jumlah maupun pemahaman terhadap penggunaan teknologi informasi dan aplikasi dalam pelayanan informasi public

6. Rekomendasi dan Rencana tindak lanjut untuk meningkatkan kualitas Informasi Publik

Rekomendasi

Terdapat beberapa hal yang menjadi rekomenasi terhadap tindak lanjut pelaksanaan pengelolaan dan pelayanan informasi publik yang diselenggarakan oleh PPID Kelurahan Jatinegara Kota Administrasi Jakarta Timur pada waktu yang akan datang, sebagai berikut:

1. Pengetahuan dan pemahaman PPID Pelaksana pada Kantor Kelurahan Jatinegara tentang tugas, pokok dan fungsi PPID, mekanisme pengelolaan serta pengecualian informasi publik dan mekanisme penanganan keberatan dan sengketa informasi publik dapat ditingkatkan melalui pelaksanaan Bimbingan Teknis, Forum Komunikasi, Seminar/webinar Keterbukaan Informasi Publik atau pun Focus Group Discussion secara berkala
2. Pengembangan Sistem Informasi PPID yang akan digunakan oleh seluruh Petugas Data dan Informasi di Kelurahan Jatinegara untuk memaksimalkan pelayanan informasi kepada masyarakat khususnya di Perangkat Daerah/Unit Kerja Perangkat Daerah;
3. Penempatan desk/meja pelayanan informasi di Kelurahan Jatinegara perlu dioptimalkan, demi kemudahan akses bagi mayarakat dalam mendapatkan informasi publik secara langsung

Rencana Tindak Lanjut

1. Mengoptimalkan tugas tim PPID Kelurahan Jatinegara sesuai surat keputusan Lurah Jatinegara
2. Pelaksanaan Sosialisasi dan Diskusi bersama stakeholders terkait untuk menyusun SDM PPID Kelurahan Jatinegara dalam pengelolaan, pelayanan dan pendokumentasian informasi public.
3. Pemutakhiran Daftar Informasi Publik harus tetap dilakukan secara berkala oleh PPID Pelaksana di Kelurahan Jatinegara melalui system informasi PPID yang dikelola oleh Sudin Kominfo Jakarta Timur, sesuai dengan ketentuan Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik maupun Peraturan Gubernur Nomor 175 Tahun 2016 tentang Layanan Informasi Publik, agar seluruh dokumen Informasi Publik dapat terdokumentasi dengan baik sehingga masyarakat dapat terlayani dengan optimal.
4. Kelurahan Jatinegara dapat menginformasikan seluruh Informasi Publik kepada masyarakat melalui kanal-kanal penyebaran informasi yang dikelola untuk meningkatkan transparansi penyelenggaraan negara guna mewujudkan good governance dan open government.

Demikian laporan yang dapat disampaikan pada pelaksanaan kegiatan Layanan Informasi Publik melalui PPID di Kelurahan Jatinegara Kota Administrasi Jakarta Timur Tahun 2025.

Jakarta, 06 Maret 2026

Disetujui oleh,
Sekretaris Kelurahan,



Andi Agung Yasser, S.STP

Disusun Oleh,
Staf Sekretariat PPID



Avi Oktaviani Wulandari

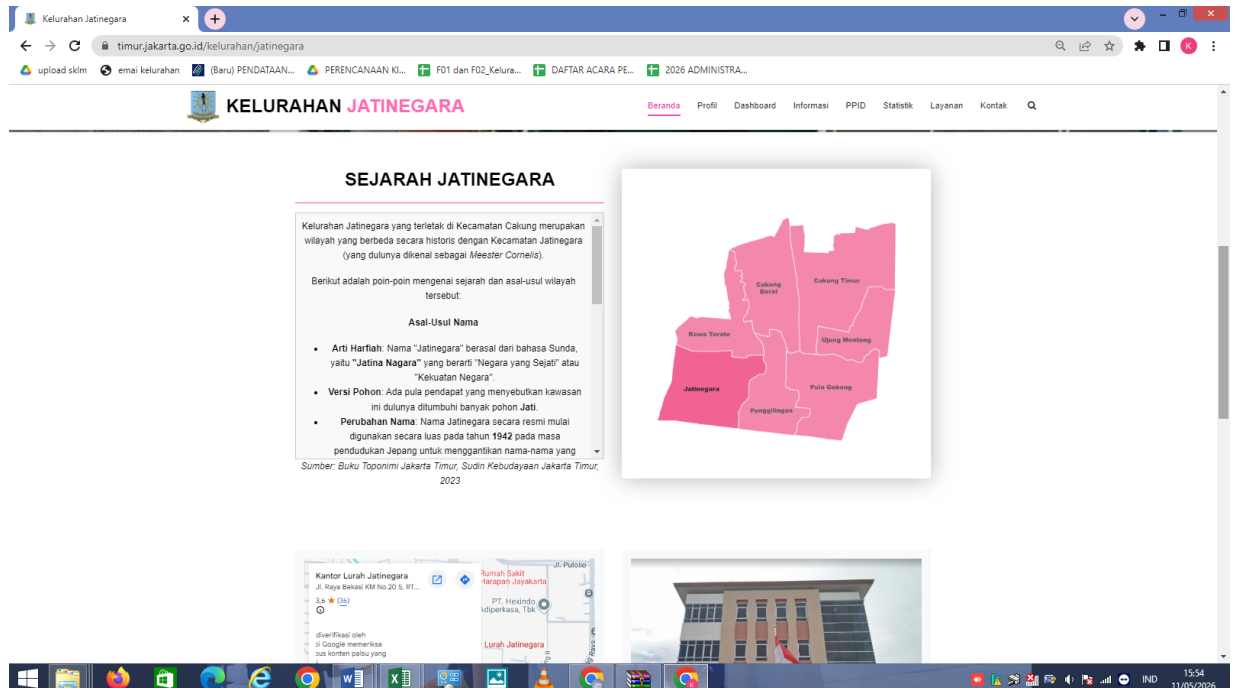
Ditetapkan Oleh,
Lurah Kelurahan Jatinegara,
selaku Atasan PPID



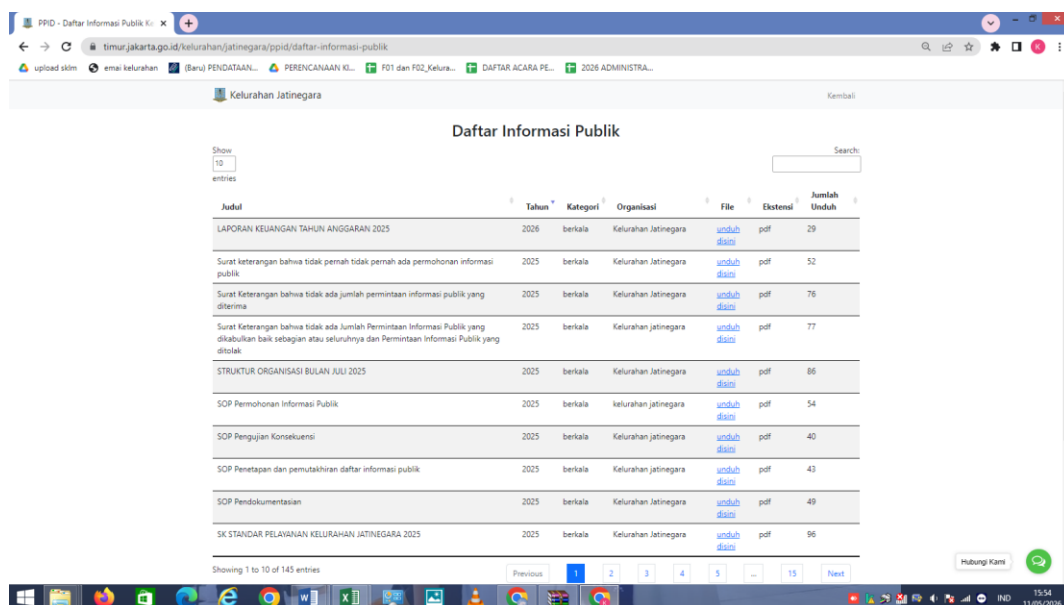
Faqieh Insani, S.T

B. Laporan Layanan Informasi yang melalui digital (website, Hotline pengaduan dan Sosial Media) dengan Indikator Pengembangan Informasi dan Teknologi terdiri dari:

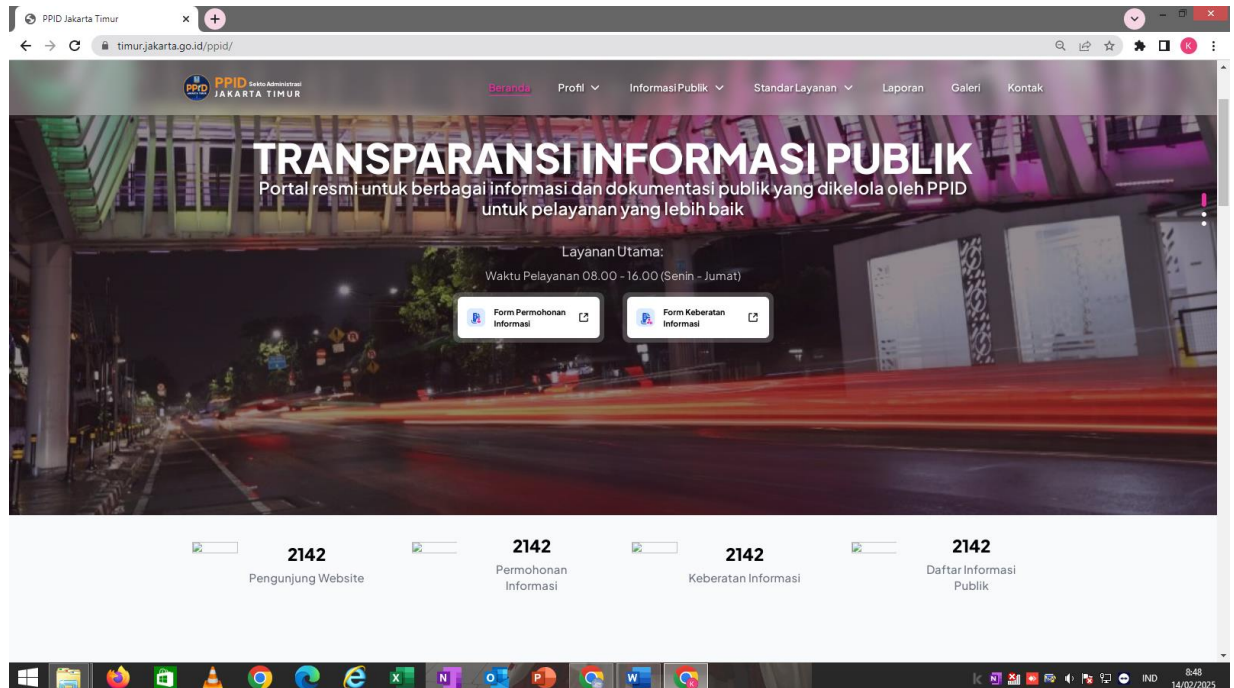
1. Memiliki website/situs/portal resmi (utama)



2. Dalam website terdapat menu dokumen publik terkait informasi publik yang dapat di unduh.



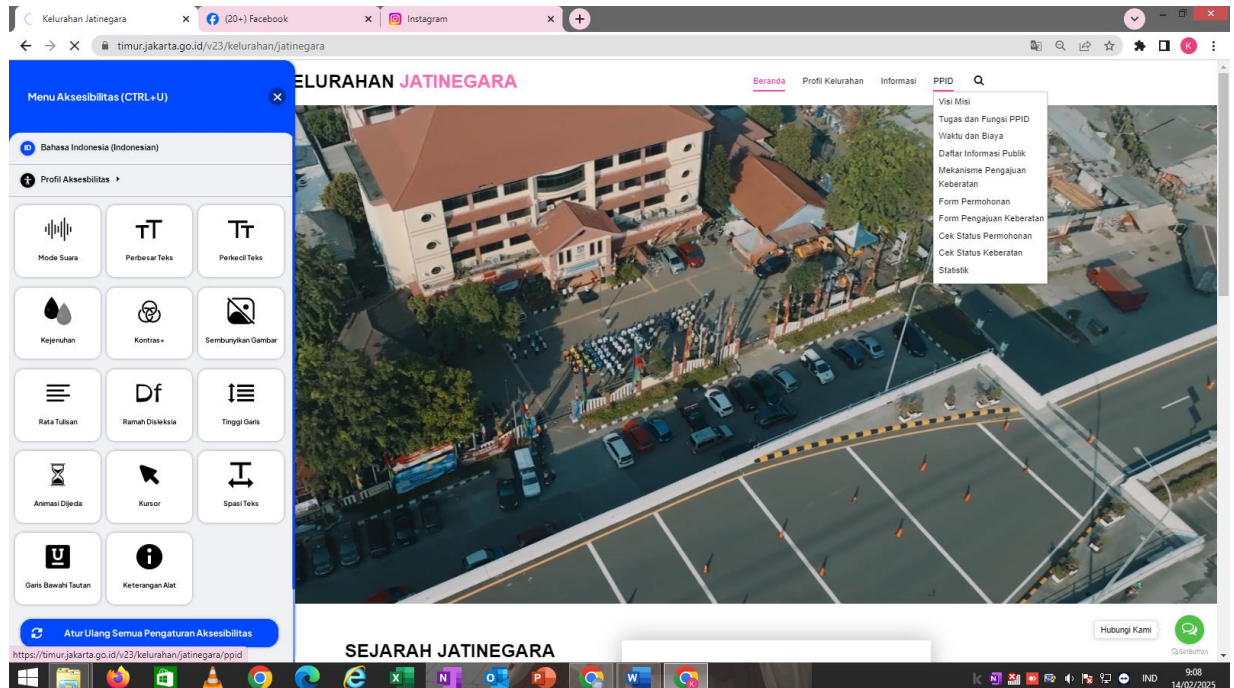
3. Merekap Jumlah pengunjung/ Viewers website



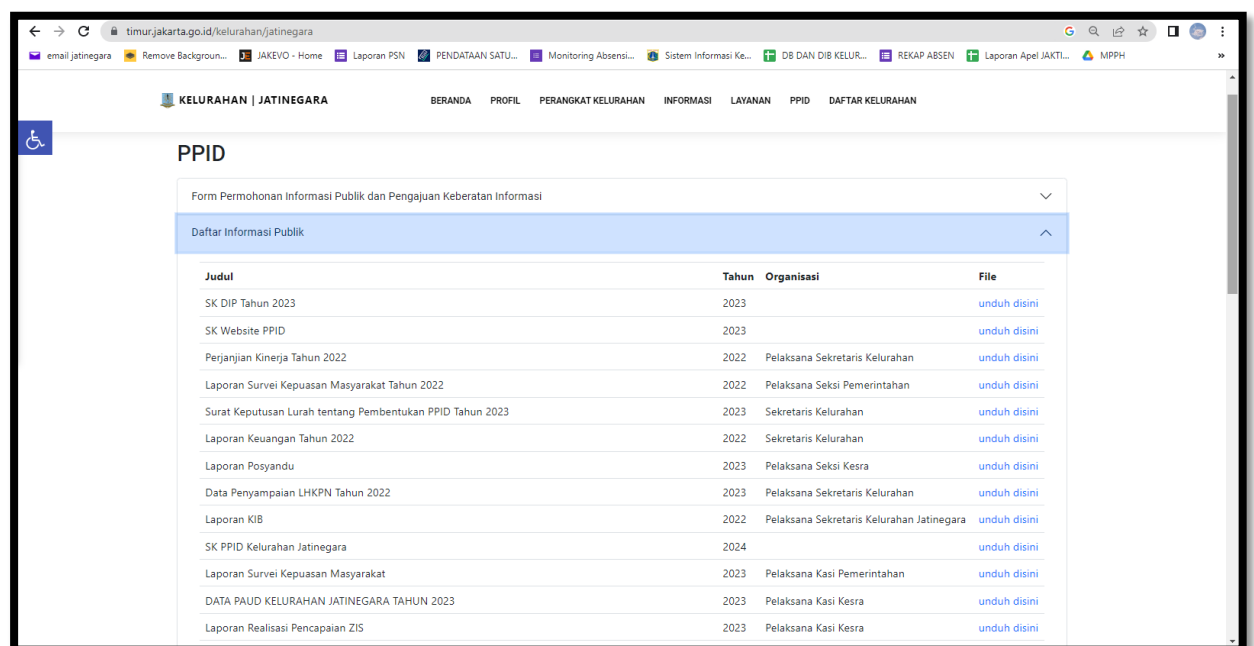
4. Merekap Jumlah pengunduh/ downloaders dokumen public terkait informasi public



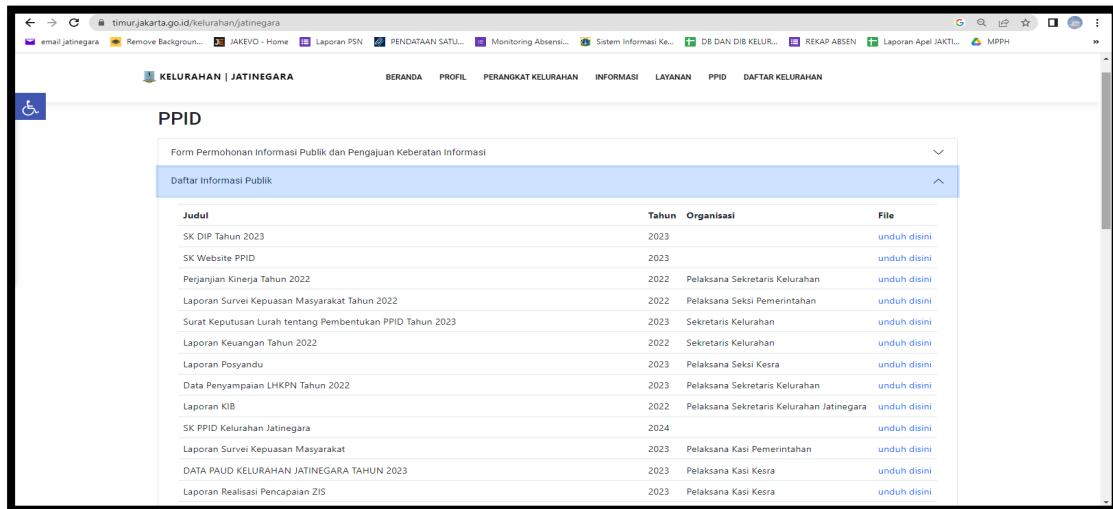
5. Memiliki website atau menu khusus PPID



6. Website/ Situs / Portal khusus PPID badan publik sdr menampilkan kelengkapan profil PPID sesuai dengan SK



7. Website/Situs/ Portal PPID memiliki menu/ tools yang dapat menerima permohonan informasi dan pengajuan keberatan secara online



8. Memiliki akun media lain seperti media social facebook, twitter dan instagram

